PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Risna Sinaga, Tempat Lahir Pematang Siantar, 24-04-1989 Tanggal 15 Januari 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan VIII Sarimatondang, Kel/Desa. Sarimatondang, Kec. Sidamanik, Kabupaten. Simalungun selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Risna Sinaga** telah melangsungkan perkawinan dengan **Jahudi Siregar** pada tanggal 27 Juni 2003 di Gereja Kristus Rahmai Indonesia Injili Misi Agave Bandar Tongah sesuai dengan Surat Keterangan Keanggotaan Jemaat Nomor : 68/SK-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GKRI-IMA/BT/IX/2024 yang di tanda tangani oleh **Pdt. Rajamin Sipayung, S.Th**;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pangulu Nomor : 470/290/NT/2024 Pemohon **Risna Sinaga** sudah pernah menikah bersama dengan seorang laki-laki bernama **Jahudi Siregar** dan bahwa telah berpisah secara kekeluargaan dan tidak pernah Bersatu lagi sampai saat ini;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keanggotaan Jemaat Nomor : 68/SK-GKRI-IMA/BT/IX/2024 Pemohon **Risna Sinaga** benar sudah pernah menikah bersama dengan seorang laki-laki nama **Jahudi Siregar** yaitu pada tanggal 27 Juni 2003 dan telah berpisah selama 10 Tahun;

4. Bahwa Semenjak Pemohon **Risna Sinaga** dengan **Jahudi Siregar** melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun;

5. Bahwa Pemohon **Risna Sinaga** belum pernah mencatatkan Perkawinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Simalungun guna membuat Akta Perkawinan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Bahwa saat ini Pemohon **Risna Sinaga** sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai Bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalugun dan untuk keperluan administrasi lainnya;

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon **Risna Sinaga** diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **Risna Sinaga** untuk seluruhnya

2. Menetapkan Sah secara hukum akan perkawinan pemohon **Risna Sinaga** telah melangsungkan perkawinan dengan **Jahudi Siregar** pada tanggal 27 Juni 2003 di Gereja Kristus Rahmai Indonesia Injili Misi Agave Bandar Tongah sesuai dengan Surat Keterangan Keanggotaan Jemaat Nomor : 68/SK-GKRI-IMA/BT/IX/2024 yang di tanda tangani oleh **Pdt. Rajamin Sipayung, S.Th**

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mencatatkan perkawinannya pada kolom yang sesuai dan mengeluarkan akte perkawinan Pemohon **Risna Sinaga** dari catatan sipil;

4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon itu tidak ada alasan yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon, tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dan bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 jo Buku II edisi 2007 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan khusus *Jo.* SK.KMA Nomor 026 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan maka Pengadilan Negeri berpendapat perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, harus dibatalkan pendaftarannya dan dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 211/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 16 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dan tanpa dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.	Agung Cory F. D. Laia, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....ATK.....	:	Rp50.000,00;
4.....PNBP	:	Rp30.000,00;
5.....PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)